



P U T U S A N
Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.RIZKI RAMADANI alias RAMA;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 Nopember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Gading RT.002 RW.001, Ds. Ngrame,
Kec. Pungging, Kb. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Buruh pabrik;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH beralamat di Jalan Gusdur pertokohan simpang tida blok B No, 17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIZKI RAMADANI als RAMA Bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum *permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **KEDUA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIZKI RAMADANI als RAMA dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta nomor WhatsApp dengan nomor 085736417971;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genia warna hitam merah tanpa plat nomor;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. RIZKI RAMADANI alias RAMA bersama-sama dengan BAGUS SANTOSO (Penuntutan dilakukan terpisah/displitz) pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB ketika terdakwa berada dirumah didatangi oleh BAGUS SANTOSO lalu terdakwa mengajak BAGUS SANTOSO dengan mengatakan "ayo melok aku njukuk" (ayo ikut aku ambil) dan BAGUS mengatakan "ayo" karena BAGUS hafal daerah Jombang, selanjutnya terdakwa dan BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tanpa plat nomor dan yang menyetir BAGUS setelah sampai di POM bensin Mojosari terdakwa berhenti untuk transfer uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penjual shabu yang bernama INDRA (DPO) kemudian terdakwa dan BAGUS melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Mojoagung lalu terus menuju ke POM bensin Peterongan lalu INDRA mengirim sherlok ke HP terdakwa untuk menunjukkan shabu tersebut berada, lalu terdakwa menunjukkan sherlok tersebut kepada BAGUS sambil mengatakan iki lokasi bahane ayo dijupuk (ini lokasi bahannya ayo diambil) yang dimaksud bahan adalah shabu, kemudian terdakwa dan BAGUS menuju Jln. Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang sampai dilokasi terdakwa melihat dibawah tiang listrik terdapat bungkusan Mixagrib kemudian oleh terdakwa diambil, kemudian terdakwa dan BAGUS pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkusan tersebut yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi shabu dengan paket supra;

Bahwa sekira pukul 22.20 WIB terdakwa dan BAGUS sampai disimpang empat Jalan Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang terdakwa diberhentikan oleh Polisi yang berpakaian preman lalu melakukan pengeledahan dan didapatkan satu plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,31 gram yang ada ditangan kiri terdakwa dan sebuah HP merk VIVO

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya terdakwa dan BAGUS dibawa ke Polres Jombang beserta barang bukti untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli shabu dari INDRA (DPO) dengan harga Rp 700.000,-

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita disisihkan 0.190 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 05210/NNF/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10862/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfeetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. RIZKI RAMADANI alias RAMA bersama-sama dengan BAGUS SANTOSO (Penuntutan dilakukan terpisah/displitz) pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, Percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB ketika terdakwa berada dirumah didatangi oleh BAGUS SANTOSO lalu terdakwa mengajak BAGUS SANTOSO dengan mengatakan "ayo melok aku njukuk" (ayo ikut aku ambil) dan BAGUS mengatakan "ayo" karena BAGUS hafal daerah Jombang, selanjutnya terdakwa dan BAGUS mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam merah tanpa plat nomor dan yang menyetir BAGUS setelah sampai di POM bensin Mojosari terdakwa berhenti untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer uang pembelian shabu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada penjual shabu yang bernama INDRA (DPO) kemudian terdakwa dan BAGUS melanjutkan perjalanan menuju ke perbatasan Mojoagung lalu terus menuju ke POM bensin Peterongan lalu INDRA mengirim sherlok ke HP terdakwa untuk menunjukkan shabu tersebut berada, lalu terdakwa menunjukkan sherrlok tersebut kepada BAGUS sambil mengatakan iki lokasi bahane ayo dijupuk (ini lokasi bahannya ayo diambil) yang dimaksud bahan adalah shabu, kemudian terdakwa dan BAGUS menuju Jln. Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang sampai dilokasi terdakwa melihat dibawah tiang listrik terdapat bungkus Mixagrib kemudian oleh terdakwa diambil, kemudian terdakwa dan BAGUS pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi shabu dengan paket supra;

Bahwa sekira pukul 22.20 WIB terdakwa dan BAGUS sampai disimpang empat Jalan Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang terdakwa diberhentikan oleh Polisi yang berpakaian preman lalu melakukan pengeledahan dan didapatkan satu plastik klip berisi shabu dengan berat kotor 0,31 gram yang ada ditangan kiri terdakwa dan sebuah HP merk VIVO yang dipegang ditangan kanan, selanjutnya terdakwa dan BAGUS dibawa ke Polres Jombang beserta barang bukti untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa membeli shabu dari INDRA (DPO) dengan harga Rp 700.000,-;

Bahwa terhadap barang bukti shabu yang telah disita disisihkan 0.190 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 05210/NNF/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 10862/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bagus Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.20 WIB di Jl. Dahlia Dusun Weru, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 satu unit HP VIVO beserta Simcard dan WA dengan nomor 085790810260 dan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 21.40 WIB Saksi diajak untuk mengambil ranjauan sabu dengan Terdakwa di POM bensin Mojongapit Jombang;
 - Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli sabu sejak bulan Maret 2022 yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan transaksi di rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;
2. Kamid, dibacakan pada persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 22.20 WIB di Jalan Dahlia Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 satu unit HP VIVO beserta Simcard dan WA dengan nomor 085790810260 dan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor;
 - Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada INDRA sebanyak satu poket dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah mentrasfer uang kepada INDRA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya tanpa resep dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 20.20 WIB di jalan dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 satu unit HP VIVO beserta Simcard dan WA dengan nomor 085790810260 dan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Bagus untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB dibawah tiang listrik Jln. Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang terdapat bungkus Mixagrib kemudian oleh terdakwa diambil, kemudian terdakwa dan Saksi BAGUS pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi sabu dengan paket supra;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu paket Supra dari Saudara Indra dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta nomor WhatsApp dengan nomor 085736417971;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genia warna hitam merah tanpa plat nomor;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 05210/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022, bahwa barang bukti nomor : 10862/2022/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 20.20 WIB di jalan dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP VIVO beserta Simcard dan WA dengan nomor 085790810260 dan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1 (satu) unit HP merk VIVO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tanpa plat nomor;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi Bagus untuk mengambil ranjauan sabu pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 19.30 WIB dibawah tiang listrik Jln. Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang terdapat bungkus Mixagrib kemudian oleh terdakwa diambil, kemudian terdakwa dan Saksi BAGUS pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut yang didalamnya terdapat satu plastik klip yang berisi sabu dengan paket supra;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu paket Supra dari Saudara Indra dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05210/NNF/2022 tertanggal 27 Juni 2022 adalah positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa M.RIZKI RAMADANI alias RAMA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor 05210/NNF/2022 tertanggal 27 Juni 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga satu) gram adalah positif mengandung kristal metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut ternyata diperoleh dengan cara Terdakwa membeli sabu paket Supra dari Saudara Indra dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena narkotika tersebut dimiliki Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pada pokoknya bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkotika Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkotika golongan I yang didapatkan oleh Terdakwa dari Saudara Indra yang telah dipesannya dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkotika tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengajak Saksi Bagus untuk mengambil ranjauan sabu di bawah tiang listrik di Jln. Dahlia, Dsn. Weru, Ds. Mojongapit Jombang terdapat bungkus Mixagrib yang berisi sabu dengan paket supra;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta nomor WhatsApp dengan nomor 085736417971;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genia warna hitam merah tanpa plat nomor;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKI RAMADANI als RAMA**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Hand Phone VIVO beserta nomor WhatsApp dengan nomor 085736417971;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genia warna hitam merah tanpa plat nomor;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Selasa, 06 Desember 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bantu oleh WITNO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang
serta dihadiri oleh ENDANG DWI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14